



**PUTUSAN**

**Nomor 701/Pdt.G/2014/PA. Skg.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, umur 18 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

**Lawan**

**Tergugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 September 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register Nomor 701/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jum'at tanggal 02 Nopember 2012, di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 358/35/XI/2012 tanggal 02 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 9 bulan lebih dan prnah hidup rukun

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No. 701/Pdt.G/2014/PA.Skg.



selama 7 bulan, sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara silih berganti.
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, disebabkan karena, apabila Tergugat mempunyai penghasilan maka Tergugat mengantongi penghasilannya sendiri, dan Tergugat lebih memilih memberikan uangnya kepada orang tua Tergugat dari pada Penggugat, dan jika Penggugat meminta uang maka Tergugat sering marah dan walaupun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp. 50.000 dalam 1 bulan, dan uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari Penggugat, hal tersebut yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
5. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah hingga pada bulan Juli 2014, Tergugat marah kepada Penggugat, dan Tergugat mengantar Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Teppo Batu, namun Tergugat hanya bermalam 1 malam dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya.
6. Bahwa Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun 2 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui jurusita pengganti sebagaimana relas panggilan yang dibacakan dalam sidang masing-masing bertanggal 10 dan 26 september 2014, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang , bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dalam persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**1. Surat-surat**

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No. 701/Pdt.G/2014/PA.Skg.



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 358/35/XI/2012, tanggal 2 Nopember 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

## 2 Saksi-saksi

Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi (suami Penggugat).
- Bahwa saksi yang menikah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama secara bergantian di rumah saksi dan rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat waktu tinggal di rumah saksi baik-baik saja, aka tetapi setelah tinggal di rumah orang tua Tergugat mulai tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan.
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mengantongi sendiri penghasilannya dan tidak memberikan kepada Penggugat, Tergugat lebih memilih memberikan penghasilannya kepada orang tua Tergugat, hal itu saksi ketahui karena disampaikan oleh Penggugat, dan kejadian tersebut pada bulan Juli 2013.
- Bahwa setelah kejadian itu Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah saksi dan Tergugat hanya bermalam 1 malam saja kemudian pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang mencapai 1 tahun lebih dan sejak itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.



Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan saksi, dan juga kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 7 bulan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kebahagiaan, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, walaupun ada uang diberikan Penggugat dari Tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi disampaikan oleh Penggugat kalau mereka selalu bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 hingga sekarang mencapai 1 tahun lebih dan sejak itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No. 701/Pdt.G/2014/PA.Skg.



perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, dan setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 7 bulan namun belum dikaruniai anak. Dari awal kebersamaan Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena apabila Tergugat memperoleh penghasilan tidak diberikan kepada Penggugat, Tergugat lebih memilih memberikan penghasilannya kepada orang tua Tergugat, dan kalau Penggugat minta uang maka Tergugat marah dan kalau diberikan uang hanya Rp 50.000,- saja sehingga tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat, Penggugat berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat bisa berubah, akan tetapi pada bulan Juli 2013 Tergugat marah dan mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling peduli lagi.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti sebagaimana relas panggilan masing-masing bertanggal 10 dan 26 september 2014, dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut





Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa secara verstek.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang dicari bukan hanya kebenaran formil, tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang bahwa yang menjadi dasar perceraian dipandang sebagai pokok masalah sebagaimana yang tertera didalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti surat dan dua orang saksi masing-masing, Sia binti Madde dan La Tang bin Jufri, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan telah memberikan keterangan-keterangan dibawah sumpah.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hanya 7 bulan saja, dalam waktu kebersamaan tersebut tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat mengantongi sendiri uangnya.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 1 tahun lebih tidak saling peduli dan tidak ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang bahwa kedua saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal pernah ada usaha dari keluarga Penggugat untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu majelis hakim menerima keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat dan telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No. 701/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi kesatu dan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai pasangan suami isteri sah.
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 7 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa dari awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikah nafkah kepada Penggugat, Tergugat sendiri yang menyimpan uangnya dan Tergugat lebih memilih memberikan uangnya kepada orang tua Tergugat dari pada Penggugat.
- Bahwa apabila Penggugat minta uang maka Tergugat marah-marah, walaupun Tergugat memberikan uang kepada Penggugat hanya Rp 50.000,- saja sehingga tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung 1 tahun lebih tidak ada nafkah dari Tergugat.
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi keharmonisan yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal,





yang berlangsung kurang lebih 1 tahun lamanya tidak saling hubungan lagi maka hal tersebut menandakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk di rukunkan (*Broken Marriage*), sehingga mereka untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana tidak dapat tercapai dan terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai pula dengan firman Allah dalam surat Al- Rum ayat 21 :

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian Penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk lancarnya administrasi maka panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan di langsunngkan, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No. 701/Pdt.G/2014/PA.Skg.



Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Dzakiyyah sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Rosmiati, S.H, dan Drs. Muhammadong, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai panitera pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota  
ttd

**Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**  
ttd

**Drs. Muhammadong, M.H.**

Ketua Majelis  
ttd

**Dra. Hj. Dzakiyyah**

Panitera Pengganti  
ttd

**Dra. Hj. Muzdalifah, S.H**



**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	291.000,00

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan  
Panitera,

**Hartanto, S.H.**